



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL
(PUTUSAN NOMOR: 19/Pid.SUS./2015/PN.Sik)**

**JURIDICAL ANALIYSIS OF SENTENCING THE OFFENDER TO
PERSUADE CHILDREN TO DO OBSCENE ACTS
(VERDICT NUMBER : 19/Pid.SUS./2015/PN.Sik)**

SANDANG SANUSI

NIM. 120710101070

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL
(PUTUSAN PNOMOR: 19/Pid.SUS./2015/PN.Slk)**

**JURIDICAL ANALIYSIS OF SENTENCING THE OFFENDER TO
PERSUADE CHILDREN TO DO OBSCENE ACTS
(PUTUSAN NOMOR: 19/Pid.SUS./2015/PN.Slk)**

SANDANG SANUSI

NIM. 120710101070

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO :

“Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

(Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59)¹




¹ Bachtiar Surin, 1980, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an huruf arab dan latin*, Fa. Sumatra, Bandung

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada kedua orang tua, yakni Ibunda Sujani dan Ayahanda Muhammad Misnawi yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasihat serta dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL
(PUTUSAN PNOMOR: 19/Pid.SUS./2015/PN.Slk)**

**JURIDICAL ANALIYSIS OF SENTENCING THE OFFENDER TO
PERSUADE CHILDREN TO DO OBSCENE ACTS
(PUTUSAN NOMOR: 19/Pid.SUS./2015/PN.Slk)**

**SANDANG SANUSI
NIM. 120710101070**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 5 JUNI 2017

OLEH :

Pembimbing

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun. S.H., M.H.
NIP: 196204111989021001

Pembantu Pembimbing

HALIF, S.H., M.H.
NIP: 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL
(PUTUSAN PNOMOR: 19/Pid.SUS./2015/PN.Slk)**

**JURIDICAL ANALIYSIS OF SENTENCING THE OFFENDER TO
PERSUADE CHILDREN TO DO OBSCENE ACTS
(PUTUSAN NOMOR: 19/Pid.SUS./2015/PN.Slk)**

Oleh :

**SANDANG SANUSI
120710101070**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr. Y.A Triana Ohoiwutun S.H., M.H.
NIP : 196204111989021001**

**Halif S.H., M.H.
NIP: 197408302008121001**

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sandang Sanusi

Nim : 120710101070

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (PUTUSAN PNOMOR: 19/Pid.SUS./2015/PN.Slk)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 April 2017

Sandang Sanusi
NIM. 120710101070

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kekuatan, kesabaran, dan kemudahan serta hikmah dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (PUTUSAN NOMOR: 19/Pid.SUS./2015/PN.Sik)** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibuk Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Ibu Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Drs Abintoro Prakoso S.H., M.S. selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
6. Bapak Dodik Prihatin AP, S.H., M. Hum. Selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
7. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Bambang Joko Lelono selaku kemahasiswaan yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungan selama berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Bapak Anang S.H. selaku staf karyawan dan juga selaku senior yang selalu memberikan saran dan masukan selama berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Kedua orang tua yang saya hormati dan saya sayangi, Ibunda Sujani dan Ayahanda Muhammad Misnawi atas nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun materiil.
12. Kakakku Susianti yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
13. Kakak ipar Suharji yang telah memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis.
14. Sahabat sekaligus orang spesial Ika Faridatul Hasanah atas doa, dukungan, perhatian, kasih sayang, serta dengan penuh rasa sabar menemani dan sebagai motivator selama ini.
15. Seluruh keluarga Abah Sucik, Ibu Haji dan Bapak Mufar serta saudara-saudara yang berada di desa Tlogosari karena telah memberikan bantuan, dukungan dan bimbingan selama melakukan kegiatan Kuliah kerja Nyata (KKN).
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 79 gelombang II tahun 2016 Wahyu Budiman, Rudi Aldi, Dwi Prasty, Alfian Amin, Sukma Hapsari, Imro'atun, Anggi Widya P, Lilik Mutammimah, dan Kartika.
17. Sahabat-sahabatku Aditya Frasman Hariyanto, Fazlurrahman, Iqbal Bima Prakoso, Riza Afifurrahman, Sandi Prayuda, Endaryo Putra, Hari Priyo, Sandi, Anam, Alan, Nirvan, Nikolas dirga, Peristy Madri, Nung, andik dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

18. Teman-teman anggota Criminal Law Student Association (CLSA) khususnya angkatan 2012 tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan saran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
19. Anggota Tim Futsal Gymnastic yang telah bersama-sama untuk berjuang demi membawa nama baik Fakultas Hukum Universitas Jember di bidang olahraga futsal.

Jember, 13 April 2017

Penulis



RINGKASAN

Anak adalah karunia terbesar bagi suatu keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu anak harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun demikian anak juga rentan menjadi korban dari suatu kejahatan, khususnya tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan anak. Guna memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak, maka Undang-undang memberikan upaya perlindungan dalam bentuk suatu kebijakan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini ialah: pertama, mengenai kesesuaian penjatuhan pidana dibawah minimum khusus oleh hakim kepada pelaku dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk. dengan Pasal 82 ayat jo pasal 76 huruf e Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kedua, mengenai kesesuaian penjatuhan pidana selama 3 tahun 6 bulan kepada terdakwa dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

Tujuan penulisan dalam penulisan skripsi ini ialah: *pertama*, Untuk menganalisis penjatuhan pidana dibawah minimum khusus oleh hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk sudah sesuai atau tidak dengan Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 huruf e Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Kedua*, untuk menganalisis kesesuaian antara penjatuhan pidana selama 3 tahun 6 bulan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, pertama bahwa penjatuhan pidana di bawah batas minimum oleh hakim Pengadilan Negeri Solok terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk, hakim

sudah menerapkan aturan hukum, akan tetapi tidak sebagaimana mestinya karena penjatuhan pidana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diancamkan yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 82 ayat 1 jo pasal 76 huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memiliki batasan ancaman minimum khusus. Penjatuhan pidana di bawah minimum dianggap tidak tepat karena bertentangan dengan asas legalitas dimana di dalamnya terkandung kepastian hukum, yang kedua penjatuhan pidana di bawah minimum tidak sesuai dengan tujuan pemidaan, karena selain tidak memberi efek jera, penjatuhan pidana di bawah batas minimum juga kurang memberikan upaya pencegahan baik bagi pelaku maupun calon pelaku ataupun masyarakat umum.

Saran dalam penulisan skripsi tersebut yaitu dalam penjatuhan suatu pidana terhadap terdakwa haruslah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan undang-undang, tidak dapat lebih ringan dari ancaman minimum khusus dan tidak dapat lebih lama dari ancaman pidana maksimal khusus. Serta seyogyanya hakim Pengadilan Negeri Solok tidak mengedepankan rasa keadilan saja terhadap pelaku, namun juga harus mengedepankan kepastian hukum dari undang-undang itu sendiri. Selain itu pemberian pidana diharapkan bisa memberikan efek jera terhadap terdakwa dan juga memberikan pencegahan agar tidak diulangnya tindak pidana baik bagi pelaku maupun calon pelaku serta masyarakat umum.

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Orisinalitas.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xiii
Halaman Daftar Isi.....	xv
Halaman Daftar Lampiran.....	xviii
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penulisan	5
1.4.Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1.Tindak Pidana Pencabulan	10
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	11
2.1.3. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak	13
2.2.Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak	14
2.2.1. Unsur-unsur Tindak Pidana	15
2.2.2. Unsur Pasal Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak	15
2.3.Pidana dan Pemidanaan	16
2.3.1. Pengertian Pidana	16
2.3.2. Pengertian Pemidanaan	17
2.3.3. Jenis-Jenis Pidana	18
2.3.4. Tujuan Pemidanaan	20

2.4.Pertimbangan Hakim	24
2.4.1. Pengertian Pertimbangan Hakim	24
2.4.2. Jenis Pertimbangan Hakim	24
2.4.2.1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	24
2.4.2.2. Pertimbangan Hakim Yang Berifat Non Yuridis	26
2.5.Putusan Hakim.....	27
2.5.1. Pengertian Putusan Hakim	27
2.5.2. Jenis-jenis Putusan Hakim.....	28
2.5.3. Syarat Sah Putusan	29
BAB III PEMBAHASAN	31
3.1.Kesesuaian penjatuhan pidana dibawah minimum khusus oleh hakim kepada pelaku dalam putusan nomor : 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 huruf e Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak	31
3.2.kesesuaian antara penjatuhan pidana selama 3 tahun 6 bulan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk dikaitkan dengan tujuan pemidanaan	40
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
4.1. Kesimpulan	52
4.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa dan memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara utuh. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Setiap anak baik sebagai pelaku maupun korban perlu perlindungan ketentuan hukum yang tepat, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2014).

Perlindungan terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, sehingga dengan demikian anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara positif. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah dicapai, persoalan kejahatan menjadi problem yang serius bagi suatu bangsa atau negara. Perampokan, penodongan, pembunuhan, pencabulan dan permerkosaan merupakan contoh dari berbagai kejahatan di masyarakat.² Berdasarkan berbagai jenis contoh kejahatan tersebut, pencabulan merupakan salah satu kejahatan yang semakin marak terjadi. Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya ciuman, merabaraba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada dan termasuk pula bersetubuh.³

Untuk dapat mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, undang-undang telah memberikan ancaman pidana kepada pelaku yang korbannya adalah

²Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. P.T Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 94.

³R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1995, hlm. 29.

anak melalui ketentuan KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak. Sesuai dengan asas *Lex specialis derogat legi generali*, maka yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 huruf e Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2014, karena asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus *lex specialis* mengesampingkan hukum yang bersifat umum *lex generalis*.

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat ancaman pidana maksimum khusus dan minimum, hal tersebut dimaksudkan untuk membatasi hakim dalam memutus perkara pidana antara minimum dan maksimum khusus. Barda Nawawi berpendapat bahwa:

.... dalam menetapkan minimum khusus dilakukan dengan mempertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas (antara lain, menimbulkan bahaya/keresahan umum, bahaya bagi nyawa/kesehatan/lingkungan atau menimbulkan akibat kematian) atau faktor pengulangan tindak pidana (*recedive*). Pada umumnya hanya delik-delik yang sangat serius sajalah yang diberi ancaman minimum khusus.⁴

Berdasarkan uraian diatas penerapan ancaman pidana minimum dan maksimum khusus memiliki peranan yang sangat penting sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak diperkenankan melebihi ancaman pidana minimum dan maksimum khusus tersebut, sehingga dengan demikian hakim harus mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pertimbangan hakim memiliki peranan yang sangat penting, yaitu sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Berat ringannya penjatuhan pidana diharapkan sesuai dengan kesalahan terdakwa, berkaitan dengan ini M. Yahya Harahap berpendapat bahwa:

Penjatuhan berat ringannya hukuman, bukan semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan terdakwa. Hal ini

⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.

diperoleh dari riwayat hidup terdakwa. Juga mengenai sebab-sebab yang mendorong dan memotivasi terdakwa melakukan tindak pidana. Demikian pula perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan.⁵

Pertimbangan keadaan yang memberatkan didalam putusan meliputi perbuatan terdakwa tidak pantas bagi seseorang yang telah berusia lanjut, perbuatan terdakwa menimbulkan efek psikologis yang tidak baik bagi anak.⁶ Pertimbangan keadaan yang meringankan meliputi terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa juga belum pernah dihukum.⁷ Keadaan yang meringankan tersebut merupakan refleksi sifat yang baik dari diri terdakwa, sementara keadaan yang memberatkan dinilai sebagai sifat jahat dari terdakwa. Sebenarnya jika hakim lebih teliti dalam memuat pertimbangan, maka pertimbangan keadaan yang memberatkan seharusnya perlu ditambahi karena berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa dilakukan sebanyak 3 kali sebelum akhirnya diketahui oleh saksi.

Hakim dalam menjatuhkan putusan menjadikan pertimbangan sebagai dasar acuan untuk menentukan masa pidana penjara sehingga masa pidana yang diberikan kepada terdakwa dirasa pantas dan sesuai dengan kadar pemidanaan. Seperti halnya didalam studi putusan nomor : 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk dimana hakim menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum umum dan tidak sesuai dengan kadar pemidanaan jika ditinjau dari tujuan pemidanaan. Pidana itu sendiri bukan semata-mata sebagai pemidanaan saja, melainkan ada keterkaitan dengan lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan itu dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pada kenyataannya masih terdapat putusan hakim yang kurang memperhatikan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan kesalahan terdakwa bahkan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. hal tersebut dapat dilihat

⁵*Ibid.*, hlm. 363.

⁶Lampiran Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk hlm 16

⁷*Ibid*

dalam Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk, yang mana kasus posisinya ialah sebagai berikut.

Bermula pada sekitar bulan Januari tahun 2015, terdakwa yang bernama Rustam, usia 74 tahun melihat korban yang bernama Yati dan belum berusia 15 tahun kemudian memanggilnya dan mengatakan kepada korban akan memberinya uang dengan syarat korban mau menemui terdakwa di belakang rumah yang berada di Jorong Kapalo Labuah Nagari Saning Baka kecamatan Koto Singkarak Kabupaten Solok. Kemudian sesampainya korban di belakang rumah tersebut, terdakwa langsung memegang tangan korban dan langsung meremas payudara korban. Pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB, korban dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa melakukan hal yang sama terhadap korban yaitu meraba dan meremas payudaranya. Namun kejadian tersebut diketahui oleh saksi Simi yang melihat perbuatan terdakwa yang kemudian menegur dan menghardik terdakwa.⁸

Pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Solok, jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 huruf e Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atau pasal 290 ayat (2) KUHP. Hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk. memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 huruf e Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 dan hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁹

Berdasarkan uraian di atas serta putusan Pengadilan Negeri Solok yang menjatuhkan putusan di bawah batas minimum dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Pidana Terhadap Pelaku**

⁸ Lampiran Putusan Perkara Nomor :19/Pid.Sus/2015/PN.Slk, hlm 3

⁹ *Ibid* hlm 17

Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Perbuatan cabul (studi putusan nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk.).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

- 1) Apakah penjatuhan pidana dibawah minimum khusus oleh hakim dalam Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk. sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 huruf e Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014?
- 2) Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk. ditinjau dari tujuan pemidanaan?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku dalam Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk. sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 huruf e Undang-undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami penjatuhan sanksi pidana selama 3 tahun 6 bulan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk. sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis Normatif (*legal research*). Peter Mahmud Marzuki¹⁰ menuliskan tentang yuridis

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) cetakan ke 9*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 60

normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi. Peter Mahmud Marzuki menuliskan pula tentang penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, aturan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Lebih lanjut Peter Mahmud¹¹ dalam buku penelitian hukum edisi revisi tahun 2014 menyatakan bahwa penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :¹²

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau antara regulasi dan undang-undang. Pendekatan Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

¹¹ *Ibid*, hlm. 47.

¹² *Ibid*, hlm. 137

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi¹³. Dalam pendekatan konseptual, penulis menambahkan beberapa asas di dalam penelitiannya yaitu seperti *Asas Legalitas*, *Asas Lex Specialis Derogat Legi generali* dan beberapa teori seperti teori tujuan pemidanaan yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan..

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber tersebut berupa bahan-bahan hukum yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHAP) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak
4. Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisis mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan

¹³*Ibid.*, hlm. 177

¹⁴*Ibid.*, hlm. 181.

klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi¹⁵. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan¹⁶.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menggunakan 5 langkah tersebut dalam menganalisa bahan yang diperoleh.

¹⁵*Ibid*, hlm. 182

¹⁶*Ibid*.,hlm. 212

Proses analisis bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.¹⁷



¹⁷*Ibid.*,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencabulan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*", tetapi kadang-kadang juga dipakai istilah "*delict*". Arti "*feit*" dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah "*strafbaar feit*" diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa terjemahan "*strafbaar feit*" itu.

Istilah tindak pidana ini digunakan di Indonesia merupakan istilah yang secara umum digunakan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan agar tercipta dan tercapai suatu konsistensi dalam KUHP. Moeljatno menterjemahkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yaitu Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸ Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹⁹ Tindak pidana menurut Adami Chazawi yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰

¹⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT. Eresco, 1981, hlm. 12

²⁰Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 1

2.1.2 Pengertian tindak Pidana Pencabulan

Istilah pencabulan berasal dari kata cabul yaitu perbuatan keji dan kotor (melanggar kesusilaan), berbuat tidak senonoh (melanggar kesusilaan perempuan-perempuan lajur). Sementara definisi pencabulan ialah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya²¹ Pencabulan merupakan perbuatan yang dipandang masyarakat sebagai perbuatan yang tidak senonoh karena melanggar norma kesusilaan (kesopanan), norma agama dan norma hukum.

Ketentuan tentang tindak pidana pencabulan secara yuridis diatur dalam KUHP Pasal 289, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Selain dalam Pasal 289 KUHP, adapun jenis-jenis pencabulan yang diatur dalam ketentuan KUHP adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap seseorang yang sedang diketahuinya bahwa seseorang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun (Pasal 290 ke-1 KUHP).
2. Perbuatan cabul yang mengakibatkan luka-luka berat, diancam pidana paling lama 12 tahun (Pasal 291 ayat 1 KUHP).
3. Perbuatan cabul yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 291 ayat 2 KUHP).
4. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun (Pasal 292 KUHP).
5. Orang yang mempunyai jabatan yang melakukan perbuatan cabul terhadap

²¹R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 106

bawahannya, atau orang yang penjagaanya dipercayakan kepadanya. Diancamdengan pidana penjara paling lama 7 tahun (Pasal 294 Ayat 2 KUHP).

Definisi perbuatan cabul atau pencabulan, didalam KUHP tidak dirumuskan. Namun beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian pencabulan, seperti Andi Hamzah yang berpendapat bahwa Perbuatan cabul adalah perbuatan yang menyinggung/merusak perasaan malu seksual (*kwetsend voor het geslachtelijk schaamtegevoel*)²². Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, selain itu perbuatan cabul adalah semua perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan adalah perbuatan cabul. R. Soesilo, Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.²³ Adapun Moch. Anwar yang mengemukakan pengertian dari perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.²⁴

Jadi, tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana perbuatan tersebut berupa perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan, hal tersebut dalam lingkup nafsu birahi, seperti ciuman, meraba-raba buah dada dan bagian kemaluan. Oleh karena hal tersebut dilarang oleh aturan hukum, maka akan ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggar ketentuan tersebut .

²²Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 22.

²³R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea ,Bogor, 1985,Hlm.209.

²⁴HAK. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Jilid II)*, P.T Alumni, Bandung, 1986,hlm. 231.

2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak

Pengertian anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Masing-masing peraturan perundang-undangan mempunyai kriteria tersendiri tentang anak. Diantaranya pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang UUPA sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang UUPA menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya ialah tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Jadi tindak pidana pencabulan terhadap anak ialah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang korbannya adalah seorang anak. Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak beberapa diantaranya diatur dalam KUHP, sebagai berikut:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedangkan diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umur itu tidak terang bahwa orang itu belum pantas dikawini, diancam dengan pidana paling lama 7 tahun (Pasal 290 ke-2 KUHP).
2. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Diancam pidana paling lama 7 tahun (Pasal 290 ayat 3 KUHP).

3. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun (Pasal 292 KUHP).
4. Barang siapa melakukan perbuatan cabul terhadap anak angkatnya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya atau yang dalam pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun (294 ayat 1 KUHP).

Kasus yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Berdasarkan adanya asas *lex specialis derogat lege generalis*, serta dengan berlakunya UUPA, maka ketentuan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur lebih khusus. Yakni dalam Pasal 82 UUPA yang menyatakan:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak

Penulis telah menjelaskan sebagaimana pendapatnya Moeljatno bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

2.2.1 Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Unsur-unsur tindak pidana yang dibagi menjadi 2 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, diantaranya adalah :

Dalam hukum Pidana, terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur objektif yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan dilakukan.²⁵

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :²⁶

- a. perbuatan
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Beliau memandang bahwa unsur tindak pidana hanya dilihat perbuatan pidananya saja yang merupakan unsur objektif tanpa melihat pertanggung jawaban pidana.

2.2.2 Unsur-unsur Pasal Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak, unsur-unsur dari perbuatan tersebut tercantum didalam pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu pasal 82 jo pasal 76E UUPA yaitu terdiri dari :

1. Unsur Subjektif

²⁵Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, Prestasi Pustaka Publisher, Cetakan Pertama, 2011, hlm. 44.

²⁶Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Op. Cit.

- a. Setiap orang, dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Unsur Objektif (pasal 76E UUPA)
 - a. Melakukan kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran.
 - b. ancaman kekerasan yaitu perbuatan untuk menakut-nakuti akan melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis.
 - c. memaksa yaitu menyuruh melakukan dengan paksaan.
 - d. melakukan tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.
 - e. melakukan serangkaian kebohongan yaitu perbuatan yang dilakukan dengan cara berkata tidak jujur.
 - f. membujuk anak yaitu perbuatan mengajak, menghasut dan sebagainya terhadap anak.
 - g. membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu suatu perbuatan acuh atau tidak peduli terhadap terjadinya perbuatan cabul atau perbuatan tidak senonoh, keji, dan melanggar asusila.

Berkaitan dengan Unsur-unsur diatas, penulis menyimpulkan bahwa pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana yang terdapat dalam putusan nomor :19/PID.Sus/2015/PN.Slk. telah memenuhi semua unsur baik unsur tindak pidana (strafbaar feit) maupun unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2.3 Pidana dan Pemidanaan

2.3.1 Pengertian Pidana

Istilah “Pidana” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan,

moral, agama, dan sebagainya.²⁷ Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.²⁸

Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Sudarto,²⁹ berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan saleh³⁰ berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada perbuatan delik itu.

2.3.2 Pengertian Pidana

Pidana atau penjatuhan pidana merupakan istilah yang seringkali identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Pidana mempunyai 2 (dua) arti :

1. Pidana dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang yaitu yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*). Oleh karena itu pengertian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk undang-undang, karena asas legalitas yang berasal dari jaman *Aufklarung*, yang singkatnya berbunyi *nullum crimen, nulla poena, sine previa lege (poenali)*. Jadi untuk menerapkan poena atau pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu.
2. Pidana dalam arti konkret adalah yang menyangkut berbagai badan atau institusi yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana itu. Dengan hanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan saja, sanksi itu tidak akan terwujud dengan sendirinya, namun harus ada badan atau instansi yang terdiri atas orang-orang dan alat-alat yang secara nyata merealisasikan aturan pidana itu.³¹

²⁷Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2005, hal 2

²⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm 194.

²⁹Muladi, *Op. Cit*, hal 2

³⁰ibid

³¹Abintoro Prakoso, *Hukum Penitensier*, diktat mata kuliah Hukum Penitensier, 2014, hlm. 7-

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemidanaan adalah merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Hal tersebut sebagai pelaksanaan dari diterapkannya sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

2.3.3 Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis pidana tercantum didalam pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan-ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu, jenis-jenis pidana itu antara lain adalah :³²

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.³³

2. Pidana penjara

Pidana Penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan. Pada umumnya, pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara maksimum 15 tahun terkecuali terdapat di luar KUHP, yaitu dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (UU Nomor 3 tahun 1971), maksimum ialah pidana penjara seumur hidup tanpa ada pidana mati.³⁴

3. Pidana kurungan

³²Andi Hamzah, *asas-asas hukum pidana*. Jakarta. Rineka Cipta, 2010, hlm. 183.

³³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 29

³⁴Andi Hamzah, *asas-asas hukum pidana, Op.cit, hlm. 187*

Pidana kurungan merupakan jenis pidana yang sama dengan pidana penjara dimana tujuannya berupa pidana kehilangan kemerdekaan. Namun yang membedakan hanyalah maksimum umum kedua pidana tersebut yaitu jika pidana penjara memiliki maksimum umum 15 tahun penjara yang dapat diperpanjang menjadi 20 tahun karena alasan tertentu sedangkan pidana kurungan memiliki batas maksimum umum 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan.³⁵

4. Pidana denda

Pidana denda diancamkan pada jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.³⁶

5. Pidana tutupan

Berdasarkan bunyi pasal 2 ayat 1 PP Nomor 8 tahun 1948, tampaknya pidana tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana penjara juga. Perbedaannya hanyalah terletak pada orang yang dapat dipidana tutupan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. Sayangnya dalam UU itu maupun PP pelaksanaannya itu tidak dijelaskan tentang unsur maksud yang patut dihormati itu. Karena itu penilaiannya, kriterianya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.³⁷

Urutan pidana pokok diatas menentukan berat ringannya pidana. Pidana mati diatur di dalam pasal berikutnya, pasal 59 yang mengatakan pidana mati bersifat khusus.³⁸

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

³⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Batas Berlakunya Hukum Pidana, Op.cit*, hlm. 38.

³⁶Ibid hal 40

³⁷Ibid hal 43

³⁸Andi Hamzah, *asas-asas hukum pidana, Op.cit*, hlm. 184.

Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.³⁹

2. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. UU tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.⁴⁰

3. Pengumuman putusan hakim

Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).⁴¹

Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana karena berupa pemenuhan kewajiban adat dan pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan kebutuhan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.⁴²

2.3.4 Tujuan Pidanaan

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tujuan pidanaan adalah salah satu bagian mata rantai dari perencanaan penanggulangan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka penetapan pidana justru harus merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan

³⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana, Op.cit*, hlm 45.

⁴⁰Ibid hal 49

⁴¹Ibid hal 54

⁴²Andi Hamzah, *asas-asas hukum pidana, Op.cit*, hlm. 184.

tindakan apa yang harus diambil dalam hal pemidanaan apabila ada suatu pelanggaran hukum.⁴³

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikiran atau di antara para penulis. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁴⁴

Tujuan pemidanaan tidak dapat dipisahkan dengan teori tujuan pemidanaan, adapun teori tujuan pemidanaan yaitu :

1. Teori absolut/teori pembalasan.

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan adalah teori paling tua dan berlangsung beberapa abad. Pada teori ini pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat melainkan ke arah pembalasan. Pada teori ini yang menjadi tujuan adalah kepuasan hati, baik korban, keluarga korban maupun masyarakat pada umumnya. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Andi hamzah berpendapat bahwa;

Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana tersebut, karena setiap kejahatan berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat dari suatu pidana ialah pembalasan..⁴⁵

⁴³Barda Nawawi Arief dalam Abintoro prakoso, *Op.cit*, hlm. 10.

⁴⁴P.A.F Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11

⁴⁵Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 88.

Adami Chazawi juga berpendapat bahwa;

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dapat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.⁴⁶

Teori absolut memiliki persamaan dengan teori *vom psychologischen zwang* yang dikemukakan oleh von Feurbach, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang maka pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat dipandang sebagai persetujuannya sendiri, karena sebelumnya ia telah mengetahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nantinya perbuatan itu dilakukan.⁴⁷ Hal ini sama halnya dengan teori absolut yang mana pembalasan merupakan konsekuensi atas perbuatannya sendiri. Pada teori absolut terdapat lima ciri pokok, yaitu:

1. Tujuan pidana hanyalah pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat
3. Kesalahan moral merupakan satu-satunya syarat pemidanaan
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku
5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.⁴⁸

2. Teori Relatif

Teori relatif lebih memiliki tujuan yang praktis dibandingkan dengan teori absolut, yaitu penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang serta mencegah masyarakat luas dari melakukan kejahatan, baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata

⁴⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 157

⁴⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 27

⁴⁸Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 188.

tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁹ Ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini adalah sebagai berikut:

- a. Pidana harus memuat unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.⁵⁰

3. Teori Gabungan

Teori gabungan secara teoritis berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Teori ini mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, tapi juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Teori gabungan dapat dibedakan pada dua golongan besar. Pertama, teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat. Kedua, teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.⁵¹ Andi Hamzah berpendapat bahwa:

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritikan dari teori absolut dan teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang ialah berorientasi pada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.⁵²

Pada perkembangannya, selain tiga teori tujuan pemidanaan diatas beberapa ahli mengemukakan teori lain berkenaan dengan teori tujuan pemidanaan salah satunya adalah teori integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) yang dikembangkan oleh Muladi, dimana masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 27

⁵¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hlm. 166

⁵² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 28

menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional.⁵³ Muladi, dalam Dwidja Priyatno berpendapat bahwa :

Teori tujuan pembedaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁵⁴

2.4. Pertimbangan Hakim

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam Pasal 197 KUHP mengenai ketentuan formil putusan hakim, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yakni dalam Pasal 197 ayat(1) huruf d yakni: “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Lebih lanjut lagi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

2.4.2 Jenis Pertimbangan Hakim

2.4.2.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum atau tidak.⁵⁵ Hal ini sangat akan menentukan terhadap amar putusan hakim yaitu dalam hal apakah menjatuhkan putusan berupa pembedaan (*veroordeling*), putusan pelepasan dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*) atau putusan bebas (*vrijspraak*), sehingga dengan demikian pertimbangan-

⁵³Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 27.

⁵⁴*Ibid*, hlm 28.

⁵⁵Lilik Mulyadi, *Seraut wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 219

pertimbangan yuridis ini harus benar-benar diperhatikan, karena secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan hakim.

Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yuridis, akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Dakwaan penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar penting dalam hukum pidana, karena dengan adanya dakwaan inilah maka hakim memeriksa perkara itu.⁵⁶ Dakwaan ini berisi identitas terdakwa dan uraian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP).

b) Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP berbunyi keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa menyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

c) Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP berbunyi keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Keterangan saksi merupakan komponen yang harus diperhatikan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan, karena pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang utama dan yang selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.⁵⁷

d) Barang-barang bukti

Benda yang menjadi pertimbangan hakim serta dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.⁵⁸

e). Pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal-pasal ini harus disebutkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, karena pasal-pasal tersebut akan dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh

⁵⁶Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 249.

⁵⁷Rusli Muhammad, 2007, *Hukum acara Pidana Kontemporer*, Bandung; P.T. Citra Aditya Bakti

⁵⁸*Ibid.*

hakim. Pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang nantinya penuntut umum dan hakim berusaha membuktikan melalui pemeriksaan terdakwa dan alat bukti yang sah yang diajukan dalam persidangan, apakah terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan atau tidak.⁵⁹

2.4.2.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pada putusan pengadilan juga terdapat pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Rusli Muhammad berpendapat bahwa:

Pertimbangan yang bersifat non yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah sosial dan struktur masyarakat.⁶⁰

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, yaitu:

a) Latar belakang perbuatan terdakwa

Setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana, misalnya keadaan ekonomi seseorang yang sangat mempengaruhi terdakwa untuk melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mendorong dan memotivasi terdakwa melakukan tindak pidana.⁶¹

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pasti membawa kerugian pada pihak lain. Akibat-akibat yang ditimbulkan tersebut dapat dirasakan dan dilihat seberapa besar akibat yang ditimbulkan.⁶²

c) Kondisi diri terdakwa

Keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan juga harus dipertimbangkan. Keadaan fisik yang maksud adalah usia dan tingkat kedewasaan terdakwa sementara psikis adalah berkaitan dengan kejiwaan

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.* hlm. 216

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

terdakwa dan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat.⁶³

d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Pada rumusan konsep KUHP yang baru terdapat ketentuan mengenai pedomanan pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yang mana salah satunya adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa. Ketentuan ini masih belum mengikat karena masih bersifat konsep, namun hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.⁶⁴

e) Faktor agama terdakwa.

Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHP berbunyi bahwa kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kata ketuhanan menunjuk suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Kata tersebut harus menjadi penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim maupun terutama tindakan para pelaku tindak pidana. Maka dari itu wajar apabila hal ini menjadi pertimbangan hakim non yuridis.⁶⁵

2.5 Putusan Hakim

2.5.1 Pengertian Putusan Hakim

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia mengatur akan pengertian putusan pengadilan dimana pengertian tersebut tepatnya di dalam substansi Pasal 1 angka (11) KUHP. Yang isinya sebagai berikut:⁶⁶

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Perlu diberi catatan disini bahwa kata-kata “..dalam sidang pengadilan terbuka...” merupakan ketentuan umum yang mempunyai kekecualian seperti telah disebut dalam Bab I dimuka. tentang kapan suatu *pemidanaan* dijatuhkan, dijawab oleh

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 216

⁶⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 286

Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

2.5.2 Jenis-jenis Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah hasil akhir yang merupakan kesimpulan penilaian hukum melalui pertimbangan-pertimbangan seksama yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan yang diberikan oleh hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan diambil dari hasil musyawarah pemufakatan Majelis Hakim untuk menentukan apa yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan hakim digolongkan menjadi tiga macam atau tiga jenis, yaitu sebagai berikut :

a. Putusan pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan (*Veroordeling*) ialah putusan yang dijatuhkan apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan hakim menjatuhkan putusan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 183 KUHAP.⁶⁷ Putusan ini didasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

b. Putusan bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Putusan bebas ialah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaan.⁶⁸ Putusan ini didasarkan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di

⁶⁷*Ibid.* hlm., 141.

⁶⁸*Ibid.* hlm., 178.

sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

- c. Putusan lepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*)
- Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana karena adanya alasan pembenar, misalnya Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP.⁶⁹ Putusan ini didasarkan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

2.5.3 Syarat Sah Putusan

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah:⁷⁰

- a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agamadan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan peundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

⁶⁹*Ibid.* hlm., 178.

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 288

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Petintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Perlu pula diperhatikan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d tersebut, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “ fakta dan keadaan ” di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Disamping itu dalam penjelasan ayat (2) Pasal 197 tersebut dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Ini berarti secara *a contrario* putusan sebagaimana yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h jika terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengertian batal demi hukum.⁷¹

⁷¹*Ibid*, hlm. 289

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Antara Penjatuhan Pidana dibawah Minimum Khusus oleh Hakim dalam Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk. dengan Ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 huruf e Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Pemidanaan atau disebut juga penjatuhan pidana merupakan istilah yang secara umum digunakan dalam perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan hakikat dari suatu pidana ialah nestapa. Pemidanaan atau penjatuhan pidana ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Andi Hamzah berpendapat bahwa penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.⁷² Sebagaimana yang menjadi permasalahan didalam putusan Pengadilan Negeri Solok nomor 19/Pid.Sus/2015/Slk adalah mengenai penjatuhan pidana oleh Hakim kepada terdakwa yang bernama Rustam yang disesuaikan dengan ketentuan pasal 82 jo Pasal 76 huruf e Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2014. Karena didalam putusan ini terdapat ketidak sesuaian anatara penjatuhan pidana oleh hakim dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang. Adapun kasus posisi yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

Terdakwa adalah Rustam alias Rustam yang berumur 74 tahun. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar bulan Januari 2015, terdakwa yang pada saat itu melihat korban kemudian memanggilnya dan mengatakan kepada korban akan memberinya uang. Pada saat itu terdakwa meminta korban untuk menemuinya di belakang sebuah rumah yang berada di Jorong Kapalo Labuah Nagari Saning Baka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Sesampainya korban berada di belakang rumah tersebut, terdakwa lalu memegang tangan korban dengan kuat lalu menariknya ke arah terdakwa kemudian langsung memegang dan meremas-remas payudara korban

⁷² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 88.

dari luar namun pada saat itu korban berontak dengan kuat sehingga pegangan terdakwa terlepas dan korban pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, terdakwa kembali memanggil korban untuk menemui terdakwa untuk memberinya uang dan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa korban tidak akan diapa-apakan oleh terdakwa, namun setelah korban mendekati terdakwa, terdakwa menarik tangan korban lalu membuka celana dan celana dalam korban sampai setinggi lutut setelah itu terdakwa meraba dan memegang payudara dan kemaluan korban namun dikarenakan korban menangis ketakutan terdakwa lalu melepaskan korban dan membujuk korban dengan cara memberikannya uang sedangkan korban segera mengenakan kembali celananya dan berlari ke arah rumahnya. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB, saat korban bermaksud untuk membeli pulsa, terdakwa kembali memanggil korban dengan mengatakan bahwa isteri terdakwa memanggilnya namun di belakang rumah tersebut, terdakwa meraba dan memegang payudara korban dan pada saat terdakwa akan membuka baju korban, saksi Jasmi yang melihat perbuatan terdakwa tersebut kemudian menegur/menghardik terdakwa sehingga terdakwa menjadi terkejut dan tidak jadi melaksanakan niatnya membuka baju korban.

Berdasarkan kasus posisi diatas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yang mana pada dakwaan kesatu, terdakwa didakwa dengan Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 huruf e undang-undang perlindungan anak tahun 2014 yaitu tindak pidana membujuk anak melakukan perbuatan cabul, sementara pada dakwaan kedua, terdakwa didakwa dengan Pasal 290 ayat 2 KUHP tentang pencabulan terhadap anak dibawah umur. Pada pemeriksaan dipersidangan, penuntut umum menghadirkan empat orang saksi, yaitu kesatu adalah Wirda Hayati (saksi korban) yang menerangkan bahwa benar saksi telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa rustam dan sedangkan saksi yang lainnya hanya sekedar mengetahui berdasarkan keterangan saksi korban dan sekilas melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Hakim dalam amar putusannya menyatakan terdaka Rustam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak

melakukan perbuatan cabul dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta) kepada terdakwa dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6(enam) bulan jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 jo Pasal 76 huruf e Undang-undang perlindungan anak tahun 2014 yang dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memiliki ketentuan lama ancaman pidana penjara adalah paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun, artinya hakim hanya boleh menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tidak kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun.

Penjatuhan pidana oleh hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hanya sebatas memegang dan meraba-raba buah dada saksi korban Yati;
- b. Bahwa terdakwa sudah berusia lanjut dan mempunyai tanggungan keluarga;
- c. Bahwa memperhatikan keadaan-keadaan tersebut di atas jika dibandingkan dengan dakwaan yang terbukti yaitu pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 huruf e Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun penjara, menimbulkan pertanyaan di batin majelis hakim apakah pantas terdakwa yang sebatas hanya memegang dan meraba-raba buah dada saksi korban Yati dihukum dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun. Hal ini sangat mengusik perasaan keadilan seorang Hakim, karena tugas Hakim bukan hanya sebagai corong Undang-undang, tetapi yang lebih penting tugas Hakim adalah untuk memberikan keadilan;
- d. Bahwa oleh karena ketentuan Undang-undang ini menurut majelis Hakim tidak adil bagi terdakwa, maka majelis Hakim menerapkan pidana yang menyimpang dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 huruf e Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut;

- e. Bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pada proses penjatuhan pidana, hakim dan aparat penegak hukum lainnya wajib mengetahui apa yang menjadi asas penghukuman atau ketentuan pidana sebagaimana yang tercantum didalam Undang-undang. Ketentuan sanksi pidana (*strafmaat*) yang telah diatur dalam suatu undang-undang, salah satunya terdapat didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam hal ini Lilik Mulyadi berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), yaitu:⁷³

1. Sistem *fixed/definite sentence* berupa ancaman pidana yang sudah pasti;
2. Sistem *indefinite sentence* berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum;
3. Sistem *determinate sentence* berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana;
4. *Interdemintae sentence* berupa tidak ditentukannya batas maksimum pidana; badan pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pidana aparat pelaksanaan pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat, atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.

Berdasarkan beberapa sistem perumusan tentang lamanya sanksi pidana, dapat penulis ketahui bahwasanya di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menganut ancaman pidana *determinate sentence* yang berupa ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Salah satunya ialah yang terdapat dalam Pasal 82 jo Pasal 76 huruf e Undang-undang perlindungan anak tahun 2014 yang berbunyi :

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipus muslihat, serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

⁷³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Bom Bali*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 25.

Rp300.000.000.00, (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000.00, (enam puluh juta rupiah).

Di dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk, hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa diluar ketentuan Pasal 82 jo Pasal 76 huruf e Undang-undang perlindungan anak tahun 2014 yang lebih mendasarkan pada rasa keadilan dan mengabaikan unsur kepastian hukum dalam menjatuhkan pidananya. Memang pada prinsipnya rasa keadilan dan kepastian hukum kerap kali tidak sejalan. Hal ini seperti yang disampaikan Roeslan Saleh⁷⁴ bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum dan apabila penerepanya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim harus mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum. Namun dalam menjatuhkan putusannya, hakim Pengadilan Negeri Solok haruslah memberikan rasa keadilan bukan hanya keadilan untuk terdakwa saja namun juga rasa keadilan bagi masyarakat dalam bentuk memberikan suatu kepastian hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana minimum kepada terdakwa yang telah disebutkan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang perlindungan anak.

Seyogyanya suatu putusan yang tepat dan berkualitas idealnya putusan tersebut memuat tiga unsur yang ada, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch, bahwa idealnya suatu putusan harus memuat *idee des recht* yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), hendaknya ketiga unsur tersebut dipertimbangkan oleh hakim dengan tataran yang proporsional sehingga melahirkan suatu putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan⁷⁵. Putusan pengadilan negeri yang lebih mengutamakan unsur keadilan dalam pertimbangan putusannya

⁷⁴ Mardjono Reksodiputro, *Menyelesaikan Pembaharuan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 321

⁷⁵ Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo dalam Bambang Sutyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010;217-232. Hlm 227

dibandingkan unsur kepastian hukum tetap saja masih banyak menimbulkan pertanyaan, sebab keadilan yang dimaksud hanyalah keadilan bagi si pelaku tindak pidana dan bukan keadilan bagi masyarakat luas maupun bagi negara.

Selain bertujuan memberikan efek jera, putusan yang memberikan kepastian hukum tersebut dapat dikatakan sejalan dengan tujuan diciptakannya undang-undang perlindungan anak yaitu guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terbebas dari diskriminasi dan tindak kekerasan. Dan dengan telah diaturnya ancaman pidana minimum khusus, maka orang seharusnya tidak melakukan tindak pidana pencabulan, sebab dia tahu ancaman pidana yang dapat dikenakan atas perbuatan yang dilakukan.

Jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari apa yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Disini memberikan arti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman pidana yang telah diatur oleh undang-undang. Di samping itu, hakim juga tidak boleh menjatuhkan pidana lebih dari maksimal dan tidak boleh di bawah batas minimum ancaman pidana yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang. Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa :⁷⁶

Sistem pidana minimum adalah pengecualain, yaitu untuk delik-delik tertentu yang diapandang sangat merugikan, membahayakan dan meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasir oleh akibatnya sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam pidana penjara di atas 7(tujuh) tahun yang dapat diberi ancama pidana minimum khusus, karena delik tersebut digolongkan sangat berat.

Meskipun hakim mempunyai kekuasaan yang bebas dan merdeka, tetap saja putusan yang menjatuhkan di bawah batas minimum dari ancaman pidana yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak sebagaimana dalam skripsi ini yang menganalisis putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk menimbulkan banyak perdebatan, sebab putusan pidana yang di bawah batas minimum dianggap terlalu ringan dan bertentangan dengan

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hlm. 141.

norma hukum yang berlaku sehingga dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Selain itu putusan hakim tersebut dikatakan tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang sedang berusaha secara serius memberikan perlindungan terhadap anak serta memberantas kejahatan seksual terhadap anak, terutama pencabulan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa ⁷⁷:

perlunya minimum khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kurang puasan warga masyarakat terhadap tindak pidana penjara yang selama dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku kelas teri dengan pelaku kelas kakap.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa sanksi pidana dibawah minimum khusus ini dirasa sangat diperlukan karena keresahan masyarakat atau kurang puasan warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktik, terutama terhadap pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas kakap dengan pelaku tindak pidana kelas teri. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Adanya ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus didalam pasal 82 jo pasal 76 huruf e Undang-undang perlindungan anak tahun 2014 ialah bukan alasan. Mengenai hal ini Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana didasarkan pada beberapa alasan, yaitu :

- 1) Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat menyolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya;
- 2) Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
- 3) Dianalogkan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu ⁷⁸.

Berdasarkan uraian diatas, Hemat penulis bahwa penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus oleh hakim dalam putusan nomor

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm 202.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 138.

19//Pid.Sus/2015/PN.Slk tidak tepat dan tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang berusaha keras memberantas tindak pidana kesusilaan terhadap anak, terutama tindak pidana pencabulan. Mengingat tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berat serta haruslah ditangani secara serius dan sungguh-sungguh.

Lebih lanjut berkaitan dengan proses penjatuhan pidana di bawah minimum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Solok dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk apabila dikaitkan dengan Pasal 82 jo 76 huruf e undang-undang perlindungan anak, hakim sudah menerapkan aturan hukum, akan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Hakim sudah menerapkan hukum bahwa dalam hal ini terdakwa Rustam melakukan tindak pidana pencabulan dimana perbuatannya tersebut sesuai dan sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam ketentuan Pasal 82 jo 76 huruf e undang-undang perlindungan anak, sehingga terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Namun dalam penerapan pidananya, hakim Pengadilan Negeri Solok hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam bulan), hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diancamkan yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 82 jo 76 huruf e undang-undang perlindungan anak yang memiliki batasan ancaman minimum khusus yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun. Selain itu penjatuhan pidana di bawah minimum tersebut dapat dikatakan tidak tepat karena tidak sesuai berdasarkan asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine prae lege poenali*) yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum. Serta tidak sesuai dengan asas penerapan penghukum yaitu asas minimal universal maksimal spesial atau asas minimum umum/minimum khusus, dimana para hakim terikat oleh batas maksimum dan minimum yang telah ditentukan oleh ketentuan undang-undang.

Hakim Pengadilan Negeri Solok seharusnya berpedoman pada ketentuan sanksi pidana (*starfmaat*) yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak yaitu *determinate sentence*, maka penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Solok haruslah berpatokan pada batas-batas yang ditentukan dalam Pasal 82 jo 76 huruf e undang-undang perlindungan anak, yaitu

antara batas minimum dan maksimum sanksi pidananya yang berbunyi: “1. setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan penulis dalam latar belakang, bahwa berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku, maka seorang hakim akan menjatuhkan vonis diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Dimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, sehingga seorang hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimum dan bisa juga dalam batas yang maksimum. Artinya, dalam penjatuhan sanksi nantinya terdakwa hanya dapat dikenai sanksi pidana penjara tidak lebih singkat dari pidana minimum khusus dari ketentuan pasal tersebut, yaitu 5 (lima) tahun penjara dan juga tidak boleh lebih lama atau melebihi dari 15 (lima belas) tahun penjara yang merupakan ketentuan maksimal khusus.

3.2. Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan kepada Terdakwa Ditinjau dari Tujuan Pidanaan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam hukum pidana yang berkembang dari dahulu sampai saat ini telah berubah kearah yang lebih rasional, yang mana tujuan yang paling tua ialah pembalasan atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan, sementara pada zaman modern ini tujuan tersebut perlahan mulai luntur, artinya bukan hanya pembalasan yang menjadi tujuan dari pidana, melainkan harus ada konsekuensi yang bermanfaat dari pidana yang dijatuhkan.⁷⁹ Jeremy Bentham, dalam Dwidja Priyatno menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang.⁸⁰ Andi Hamzah berpendapat bahwa:

Dipandang sebagai tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk seperti penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformation*) kepada penjahat. Pada kalimat yang tersebut terakhir merupakan yang paling modern dan populer dewasa ini, hal tersebut karena bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.⁸¹

Penjatuhan pidana tidak hanya sekedar mempertimbangkan kondisi pelaku, tetapi harus pula mempertimbangkan tujuan pidana itu sendiri. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pidana yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁸²

⁷⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 185.

⁸⁰ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 23

⁸¹ Andi Hamzah, *Sstem Pidana dan Pidanaan Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 25

⁸² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11.

Berdasarkan tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan di atas, hakim dalam menjatuhkan pidana kepada diharapkan sesuai dengan tujuan pemidanaan, berkaitan dengan ini Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015, Pasal 56 ayat 1 menjelaskan tentang pedoman pemidanaan yaitu :

Pasal 56

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Ketentuan pasal di atas merupakan pedoman pemidanaan yang dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana, namun pada kenyataannya masih saja terdapat putusan hakim yang dinilai kurang memperhatikan tujuan yang hendak dicapai dari suatu pemidanaan, salah satu putusan tersebut ialah Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk. dimana hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Rustam selama 3 tahun 6 bulan. Pada permasalahan yang pertama diatas, penjatuhan pidana penjara oleh hakim kepada terdakwa merupakan straaaf

minima khusus, artinya lama pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa telah menyimpang dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 huruf e Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014. Hal ini menarik perhatian penulis ketika straf minima khusus tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidaan.

Penjatuhan pidana oleh Hakim didasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk. adalah sebagai berikut :

- a. Menimbang, terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Solok dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 huruf e Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2014, atau kedua melanggar pasal 290 ayat (2) KUHP.
- b. Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersusun secara alternatif maka majelis hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk diterapkan kepada terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
- c. Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, majelis hakim memilih dakwaan Kesatu untuk diterapkan kepada terdakwa, yakni melanggar pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 huruf e Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2014, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Setiap orang.
 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- d. Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terbukti bahwa terdakwa mengajak saksi Yati (korban) yang berusia 14 (empat belas) dan masih duduk di bangku kelas 6 SD untuk mengikutinya ke belakang rumah saksi Jasmi dengan menjanjikan akan memberikan uang sehingga korban menuruti

- kemauan terdakwa untuk mengikutinya ke belakang rumah saksi Jasmi, sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa meraba payudara saksi korban dan kedatangan saksi Jasmi lalu membuat saksi korban melarikan diri.
- e. Menimbang, bahkan berdasarkan keterangan saksi korban Yati perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
 - f. Menimbang, berdasarkan fakta ini, maka unsur “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul ” telah terpenuhi.
 - g. Menimbang, oleh karena semua unsur yang terdapat pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa Rustam secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
 - h. Menimbang, oleh karena pada terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana setimpal.
 - i. Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlulah kiranya majelis hakim mempertimbangkan hal-hal berikut ini :
 1. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebatas memegang dan merabara buah dada saksi Yati.
 2. Bahwa terdakwa sudah berusia lanjut dan mempunyai tanggungan keluarga.

Penjatuhan pidana oleh hakim selama 3 tahun 6 bulan kepada terdakwa dirasa tidak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta dampak dari perbuatan tersebut, karena tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan yang berdampak negatif bagi anak, terutama dampak berupa trauma psikis bagi anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini akan menyebabkan terhambatnya perkembangan anak secara optimal, yang nantinya akan menyebabkan anak tidak dapat menjadi penerus dan cita-cita bangsa. Hal ini tentunya akan bertentangan dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

yang diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang berbunyi :

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Adanya ketentuan pidana minimum dan maksimum umum didalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014, tentunya untuk mengetahui tujuan pemidanaan itu sendiri yang tidak terlepas dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan yang ada, yaitu:

a. Teori absolut

Teori absolut muncul pada akhir abad XVIII, dimana penganut teori ini salah satunya ialah Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa kejahatan itu mengakibatkan ketidakadilan kepada orang lain, maka harus dibalas pula dengan ketidakadilan yang berupa pidana pada penjahatnya.⁸³ Penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan⁸⁴.

Pada dasarnya tindakan pembalasan itu mempunyai dua sudut, yaitu:

⁸³ Tolib setiady, Op.cit hlm54

⁸⁴ *Ibid* hlm 53

1. Sudut subjektif (*subjectieve vergelding*) yang pembalasan ditujukan kepada orang lain yang berbuat salah.
2. Sudut objektif (*Objectieve vergelding*) yang pembalasannya ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam masyarakat⁸⁵.

Teori ini disebut teori pembalasan dimana menurut Leo Polak⁸⁶, pidana itu harus memenuhi 3 syarat yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif.
2. Pidana hanya boleh memperhatikan kepada apa yang sudah terjadi, tidak boleh memperlihatkan kepada apa yang mungkin akan terjadi. Jadi, pidana itu tidak boleh dengan satu maksud prevensi atau percobaan, oleh karena besar kemungkinan dalam prevensi atau pencegahan itu si penjahat akan dijatuhi pidana yang terlalu berat dibandingkan dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.
3. Penjahat tidak boleh dipidana secara tidak adil. Yang berarti beratnya pidana harus seimbang (tidak kurang tetapi juga tidak lebih) dengan beratnya tindak pidana.

Amar putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan kepada terdakwa, apabila dikaitkan dengan teori ini maka penjatuhan pidana oleh hakim tersebut sangat tidak pantas karena dampak dari perbuatan terdakwa tidak dapat memberikan kepuasan bagi korban yang dalam hal ini mengalami gangguan psikis, artinya kemungkingna besar pelaku atau calon pelaku lainnya akan mengulangi suatu tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya.

b. Teori relatif

Teori relatif disebut juga teori tujuan, dimana teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, tujuan

⁸⁵ *Ibid* hlm 54

⁸⁶ *Ibid* hlm 55

pidana ialah untuk prevensi terjadinya kejahatan. Prevensi yang dimaksud dapat berupa menakut-nakuti, memperbaiki atau membinasakan.

Pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Penjatuhan pidana setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang serta mencegah masyarakat luas dari melakukan kejahatan, baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Pada teori ini terdapat dua tujuan yang hendak dicapai yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus⁸⁷.

1. Pencegahan umum

Pencegahan umum (*general preventive*) didasarkan pada pemikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan.

2. Pencegahan khusus

Pencegahan khusus (*special preventive*) didasarkan pada pemikiran bahwa “pidana itu dimaksudkan agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama”.

Amar putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan kepada terdakwa, apabil dikaitkan dengan teori ini maka Apabila dilihat dari sudut pencegahan, menurut penulis penjatuhan pidana dibawah minimum juga tidak sesuai tujuan pemidanaan sebagai upaya pencegahan, baik itu pencegahan yang bersifat khusus (*special prevention*) maupun pencegahan yang bersifat umum (*general prevention*). Tidak sesuai dengan pencegahan khusus (*special prevention*) ialah karena pidana yang diberikan terhadap pelaku lebih ringan atau dibawah ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dalam hal ini kurang memberi efek jera terhadap pelaku, sehingga masih besar kemungkinan pelaku akan mengulangi tindak pidananya lagi dikemudian hari, sedangkan pencegahan yang bersifat umum (*general prevention*) ialah mencegah masyarakat luas untuk melakukan kejahatan baik kejahatan yang sama maupun

⁸⁷ *Ibid* hal 56

kejahatan yang lain. Penjatuhan pidana dibawah minimum akan melukai arti dari kepastian hukum dalam suatu undang-undang, harapan yang hendak dituju dengan adanya ancaman minimum khusus ialah dengan adanya ancaman minimum khusus maka masyarakat atau calon pelaku kejahatan akan merasa takut untuk melakukan kejahatan. Namum apabila penjatuhan pidana tersebut di bawah batas minimum yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka makna kepastian hukum dalam undang-undang itu sendiri akan runtuh sehingga akan mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum yang ada dalam mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dari adanya tujuan pemidanaan tersebut, dapat diketahui bahwa adanya ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang perlindungan anak bertujuan untuk memberikan efek jera maupun rasa takut, baik bagi pelaku pidana itu sendiri maupun orang lain.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan muncul disebabkan karena ketidak puasaan terhadap teori absolut dan teori relatif, kedua teori tersebut dianggap mempunyai kelemahan-kelemahan, sehingga dikemukakan keberatan-keberatan terhadap kedua teori tersebut, yaitu:

Keberatan-keberatan terhadap teori absolut⁸⁸

- a. Penjatuhan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan dapat menimbulkan ketidakadilan.
- b. apabila memang dasar pidana hanya untuk pembalasan, mengapa hanya negara yang berhak menjatuhkan pidana.
- c. pidana hanya sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Keberatan-keberatan terhadap teori relatif⁸⁹.

- a. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan baik yang ditujukan untuk menakut-nakuti umum maupun yang ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga akan dijatuhkan pidana yang berat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan.

⁸⁸ *Ibid* hlm 59

⁸⁹ *Ibid* hlm 59.

- b. Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa keadilan, apabila ternyata kejahatan itu ringan.
- c. Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan. Oleh karena itu pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.

Pada teori gabungan terdapat dua 3 golongan yaitu⁹⁰ :

1. Teori gabungan yang menitik beratkan kepada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat. Penganutnya antara lain Pompe, Zeven Bergen.
2. Teori gabungan yang menitik beratkan kepada pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat dari pada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si terpidana.
3. Teori gabungan yang menitik beratkan sama baik kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat.

Amar putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan kepada terdakwa, apabila dikaitkan dengan teori ini maka penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim juga tidak sesuai dengan teori ini karena teori tujuan pemidanaan ini memiliki kemungkinan menitik beratkan pada tujuan pemidanaan pembalasan atau tujuan pemidanaan dengan upaya pencegahan dan merupakan hal yang ditakuti apabila teori tujuan pemidanaan gabungan ini tidak berjalan sebagaimana semestinya.

Berdasarkan teori-teori tujuan pemidanaan dia atas, maka Amar putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan kepada terdakwa, apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan maka, teori relatif merupakan teori yang cocok digunakan di Indonesia. Pemberian pidana terhadap terdakwa saat ini tidak lagi hanya sebagai pembalasan semata, namun pemberian pidana bertujuan preventif yaitu pencegahan secara umum dan juga pencegahan secara khusus. Menurut Muladi (1985), "tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu: 1)

⁹⁰ *Ibid* hlm 59.

perlindungan masyarakat; 2) memelihara solidaritas masyarakat; 3) pencegahan (umum dan khusus); dan 4) pengimbalan/pengimbangan.⁹¹

Selain itu, pemidanaan bukan ditujukan untuk memberikan pembalasan maupun pencegahan. Namun lebih ditujukan untuk memberikan manfaat atas pemidaan itu sendiri sebagaimana teori penghukuman *Theory of pointless punishment* yang berasal dari teori manfaat hukuman, yang berasaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar membenaran akan membawa arah kepada kebaikan secara umum, terutama untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Penghukuman yang tidak bermanfaat secara umum, akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah.⁹²

Sesuai permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini, pada pembahasan yang kedua penulis hendak membahas kesesuaian antara penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk direlevansikan dengan Tujuan Pemidanaan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk, diketahui bahwa terhadap terdakwa Rustam, usia 74 Tahun, hakim Pengadilan Negeri Solok memberikan sanksi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Sebagaimana telah dibahas oleh penulis dalam pembahasan sebelumnya, penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa dalam putusan tersebut tidak tepat, karena penjatuhan pidana tersebut di bawah batas minimum yang telah ditentukan dalam Pasal 82 jo 76 huruf e Undang-Undang Perlindungan Anak dimana batas minimum pidananya ialah 5(lima) tahun, namun hakim Pengadilan Negeri Solok hanya menjatuhkan pidana selama 3(tiga) Tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa.

⁹¹ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Kesaksian Ahli Jiwa Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat*, Nomor 1, Volume 8, April 2015, hlm. 18

⁹² *Ibid* hlm. 17

Berdasarkan teori relatif, apabila penjatuhan pidana di bawah minimum oleh hakim tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan berupa teori relatif, maka penulis berpendapat bahwa di jatuhnya sanksi pidana dibawah batas minimum yang telah diatur oleh Undang-undang tidak tepat atau tidak sesuai dengan teori tujuan pemidanaan berupa teori relatif. Di dalam teori relatif, pemidanaan bertujuan sebagai upaya preventif atau pencegahan. Pencegahan agar tidak dilakukannya kejahatan lagi baik yang dilakukan oleh pelaku maupun oleh masyarakat atau calon pelaku kejahatan.

Apabila dilihat dari sudut pencegahan, menurut penulis penjatuhan pidana dibawah minimum juga tidak sesuai tujuan pemidanaan sebagai upaya pencegahan, baik itu pencegahan yang bersifat khusus (*special prevention*) maupun pencegahan yang bersifat umum (*general prevention*). Tidak sesuai dengan pencegahan khusus (*special prevention*) ialah karena pidana yang diberikan terhadap pelaku lebih ringan atau dibawah ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dalam hal ini kurang memberi efek jera terhadap pelaku, sehingga masih besar kemungkinan pelaku akan mengulangi tindak pidananya lagi dikemudian hari, sedangkan pencegahan yang bersifat umum (*general prevention*) ialah mencegah masyarakat luas untuk melakukan kejahatan baik kejahatan yang sama maupun kejahatan yang lain. Penjatuhan pidana dibawah minimum akan melukai arti dari kepastian hukum dalam suatu undang-undang, harapan yang hendak dituju dengan adanya ancaman minimum khusus ialah dengan adanya ancaman minimum khusus maka masyarakat atau calon pelaku kejahatan akan merasa takut untuk melakukan kejahatan. Namun apabila penjatuhan pidana tersebut di bawah batas minimum yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka makna kepastian hukum dalam undang-undang itu sendiri akan runtuh sehingga akan mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum yang ada dalam mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dari adanya tujuan pemidanaan tersebut, dapat diketahui bahwa adanya ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang perlindungan anak bertujuan untuk memberikan efek jera maupun rasa takut, baik bagi pelaku pidana itu sendiri maupun orang lain.

Jadi berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu berupa teori relatif, karena didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dijadikan dasar penjatuhan pidana memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Penjatuhan pidana di bawah minimum tidak mengandung upaya pencegahan secara khusus dan pencegahan secara umum. Sebab dengan hanya dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, hal ini dirasa tidak akan cukup karena perbuatan terdakwa memiliki dampak negatif bagi anak, terutama dampak berupa trauma psikis bagi anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini akan menyebabkan terhambatnya perkembangan anak secara optimal, yang nantinya akan menyebabkan anak tidak dapat menjadi penerus dan cita-cita bangsa dan untuk membuat pelaku sadar akan tindak pidana yang sudah dilakukannya dan juga tidak memberi efek jera terhadap pelaku. Harapan yang hendak dituju dengan adanya ancaman minimum khusus ialah dengan adanya ancaman minimum khusus maka masyarakat atau calon pelaku kejahatan akan merasa takut untuk melakukan kejahatan. Namun dengan adanya penjatuhan pidana di bawah minimum, dikhawatirkan rasa takut masyarakat tersebut akan hilang, karena mereka berpikir penjatuhan pidana tersebut lebih ringan dari apa yang ada dalam ketentuan undang-undang. Sehingga tujuan pemidanaan yang mengandung upaya pencegahan secara umum tidak terpenuhi.

- Muladi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, P.T. Alumni
- P.A.F Lamintang, 2010, *Hukum Panitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Panitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) cetakan ke 9*, Jakarta, Kencana
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia
- R. Soesilo, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi, Aksara
- R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum acara Pidana Kontemporer*, Bandung; P.T. Citra Aditya Bakti
- Tendik Wicaksono, *Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim di Bawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan dalam Undang-undang Narkotika*, Tesis Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Tolib setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT. Eresco

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014

Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Slk

C. Jurnal

Bambang Sutiyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*,
Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010;217-232.

Y.A Triana Ohoiwutun, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Pradilan*,
Jurnal Yudisial No. 2 Vol. 17 April 2010;217-232